PAPUA BARAT LAKUKAN PENYESUAIAN RPJMD 2025-2029 DAN RKPD 2025

Sumber: antaranews

Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan penyesuaian dua dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Barat, Deassy D Tetelepta, mengatakan penyesuaian bermaksud untuk mengakomodasi visi misi gubernur dan wakil gubernur. "Kami sudah sesuaikan dengan arah kebijakan strategis yang tercantum dalam dokumen visi misi Pak gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan konsultasi publik guna menyerap aspirasi masyarakat di Papua Barat untuk menyempurnakan RPJMD lima tahun ke depan," katanya

RPJMD berjalan paralel dengan RKPD perubahan yang harus ditetapkan paling lambat minggu pertama periode Mei 2025 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025. "Supaya pemerintah dapat masukan yang kompleks untuk lengkapi RPJMD, sama halnya dengan RKPD perubahan karena keduanya paralel," jelas Deassy D. Tetelepta.

Menurut Deassy D. Tetelepta, penyusunan rancangan awal RPJMD Papua Barat periode 2025-2029 tidak mengalami kendala karena Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) telah menerima dokumen visi dan misi kepala daerah saat masa kampanye. Bappeda kemudian menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti penyesuaian dokumen RKPD 2025 yang sudah disusun pada Juli 2024. "Dokumen RKPD yang sudah disusun belum mengakomodasi visi misi gubernur dan wakil gubernur, makanya dilakukan perubahan," ucapnya. Selain itu, penyusunan seluruh dokumen perencanaan harus berbasis data akurat dan terbaru yang merepresentasikan capaian pembangunan di Provinsi Papua Barat selama lima tahun terakhir. Hal itu bermaksud agar pemerintah daerah memiliki data pembanding sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber berita:
Antara News, ***"Papua Barat lakukan penyesuaian RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2025"***, tanggal 14 Maret 2025.

Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
b. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.